

BAB VII. REKONSTRUKSI MODEL PENGUKURAN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH

Hasan Mukhibad¹, Ahmad Nurkhin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/ie.v1i2.116>

Abstrak

Bank syariah didirikan untuk memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah. Transaksi yang dilarang dilakukan oleh bank syariah adalah transaksi bunga (*riba*), *gharar* dan *maysir*. Dilihat dari sejarahnya, pendirian bank syariah adalah untuk memberikan produk bank yang bebas dari bunga. Sehingga salah satu transaksi utama yang harus dihindari oleh bank syariah adalah penghindaran bunga. Studi ini dilakukan untuk mengembangkan model evaluasi kepatuhan syariah dengan menggunakan indikator kebebasan bunga pada transaksi tabungan dan deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. Dengan literatur review dari penelitian sebelumnya, terdapat tiga metode yang untuk mengidentifikasi kebebasan bank syariah dengan sistem bunga, yaitu korelasi *return rate* bagi hasil tabungan atau deposito mudharabah dengan bunga, selisih bunga dengan *return rate* bagi hasil dana tabungan/deposito mudharabah dengan bunga, dan selisih perubahan bunga dengan perubahan *return rate* bagi hasil tabungan atau deposito mudharabah.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Bebas Bunga, Pendapatan Non Halal.

PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest atau Fa'idah) menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk

riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan ini hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Lahirnya fatwa MUI ini didahului dengan pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi penelitian Islam di bulan muharram 1385 H, atau mei 1965 di Kairo, Mesir. Pertemuan ini menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Pelarangan bunga dalam hukum Islam ini menjadi alasan dibutuhkan bank yang memberikan layanan bank sesuai syariah, yakni bank syariah (Mukhibad & Anisykurlillah, 2020).

Pendirian pertama bank syariah di dunia pertama kali dimulai dengan pendirian Mit Ghamr oleh Ahmad Al-Najjarin di Mesir dan di Karachi (ElMassah *et al.*, 2019; Mukhibad & Khafid, 2018). Kesuksesan pendirian bank tanpa bunga ini menginspirasi umat Muslim diseluruh dunia untuk mendirikan bank tanpa bunga. Selanjutnya, Bank syariah pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977, di Mesir dan Sudan berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank. Pada tahun yang sama, Pada tahun yang sama, pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Perkembangan bank syariah di tandai dengan pendirian Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta pada tahun 1980. MUI pada tahun 1990 membentuk suatu kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, antara 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarnya ini dilanjutkan pembahasannya pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Pembahasan ini menghasilkan amanat bagi para kelompok kerja pembentukan bank Syariah di Indonesia yang bernama Tim Perbankan MUI. Tugas mereka adalah melakukan pendekatan serta

konsultasi bersama semua pihak terkait. Akhirnya, Tim Perbankan MUI berhasil membangun bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia disambut dengan bermunculan bank syariah lain seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI syariah dan Bank BNI syariah dan lainnya. Data statistik perbankan syariah Indonesia per Juni 2022 menyampaikan bahwa sampai bulan Februari 2022, ada 14 bank umum syariah dan 20 bank dalam bentuk unit usaha syariah. Data bank syariah berkurang menjadi 12 bank semenjak tiga bank umum syariah milik negara melakukan merger. Bank syariah mandiri, bank BNI syariah dan bank BRI syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perkembangan industri perbankan syariah di Dunia ditandai dengan pertumbuhan aset yang signifikan. Data juga menunjukkan bahwa jumlah aset lembaga keuangan syariah global adalah US\$ 80 miliar pada tahun 2000 dan meningkat menjadi US\$ 1,1 triliun pada akhir tahun 2011 (Mukhibad & Khafid, 2018). Tingkat pertumbuhan rata-rata selama tahun 2000–2007 adalah 30 persen (Antonio *et al.*, 2012). Jumlah aset bank syariah lebih besar dilaporkan oleh International Monetary Fund (Oktober 2009) yang melaporkan bahwa negara-negara teluk memiliki pertumbuhan aset industri syariah sebanyak 44 persen per tahun (Matoussi & Grassa, 2012). Dengan pencapaian tersebut, perkembangan bank syariah di dunia sangat tinggi dibandingkan dengan bank konvensional (Mukhibad & Khafid, 2018).

Pesatnya pertumbuhan bank syariah juga terjadi di Indonesia. Data perbankan Indonesia tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki perkembangan aset sebanyak 28,42 persen setiap tahunnya, sedangkan bank konvensional memiliki perkembangan aset sebanyak 11,91 persen. Hal ini berarti pertumbuhan yang dicapai bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional.

Penelitian sebelumnya belum spesifik dalam mengembangkan alat ukur untuk mengidentifikasi terbebasnya bank syariah dengan sistem bunga. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator pengeluaran zakat (Mukhibad, Jayanto, et al., 2022), pendapatan non-halal (Mukhibad, Nurkhin, et al., 2022; Basiruddin & Ahmed, 2019). Studi ini memperbarui indikator kepatuhan syariah yang diukur dengan terbebasnya bank syariah dari sistem bunga.

TANTANGAN BANK SYARIAH

Bank syariah memiliki pembatasan operasional akibat operasinya yang berdasarkan prinsip syariah. Syariah adalah hukum Islam yang mengklasifikasikan kebijakan atau transaksi yang haram dan halal. Tiga jenis transaksi utama yang diharamkan oleh bank syariah adalah riba, *gharar*, dan *maysir* (Rahahleh *et al.*, 2019; Baydoun *et al.*, 2018; Ismal, 2011). Literatur keuangan syariah mengklasifikasikan riba menjadi empat jenis, yaitu riba fadhl, nasiyah, jahiliyah, dan qard. Riba fadhl adalah pertukaran antar dua barang ribawi yang kuantitasnya tidak sama besar. Barang-barang ribawi adalah emas, perak, gandum, dan lainnya. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih tinggi dari pokok karena si peminjam tidak mampu membayar sesuai jangka waktunya. Jika peminjam mampu membayar sebelum jatuh tempo tdk dibebani bunga. Riba qardh adalah kelebihan tertentu yang diisyaratkan pada transaksi hutang piutang.

Gharar adalah ketidakpastian transaksi yang memiliki potensi merugikan salah satu pihak. Dalam syariah, transaksi harus dilakukan secara adil, dan menguntungkan bagi seluruh pihak yang bertransaksi. Haramnya *gharar* karena transaksi ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan salah satu pihak tidak adil kepada pihak lainnya. *Maysir* adalah transaksi perjudian yang tidak terkait dengan produktifitas. *Maysir* adalah suatu bentuk permainan yang

didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. *Maysir* dilarang dalam syariah *maysir* berdasarkan perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan atau harapan yang sepenuhnya hanya angan-angan dalam pikiran para pelaku. Angan-angan tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh keberuntungan dengan bertaruh nasib, tanpa pertimbangan untuk kemungkinan menderita kerugian.

Dari ketiga jenis transaksi yang dilarang dalam Islam, penghindaran bunga merupakan transaksi yang harus dijaga oleh manajemen bank syariah. Penghindaran bunga harus diimplementasikan pada seluruh transaksi bank syariah. Namun, temuan peneliti sebelumnya sepertinya mengarah pada permasalahan bahwa bank syariah belum bebas bunga atau memiliki tingkat kepatuhan syariah yang rendah. Ullah (2014) menemukan bahwa kepatuhan syariah bank dalam kondisi yang rentan dan bervareasi antar bank. Selanjutnya Šeho *et al.* (2020), Hamza (2016), Mahmood & Rahman (2017), Ergeç & Arslan (2013), Chong & Liu (2009) menemukan bahwa bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang rendah karena adanya korelasi bagi hasil dana tabungan dan deposito bank syariah dengan bunga. Dengan demikian, dari berbagai studi terdahulu, terdapat indikasi bahwa bank syariah tidak bebas bunga (Chong & Liu, 2009).

INDIKATOR KEPATUHAN SYARIAH

Kepatuhan syariah ini menjadi faktor utama bagi bank syariah karena tujuan utama pendirian bank syariah sebagai solusi bagi muslim untuk memperoleh jasa perbankan yang sesuai syariah (Omar, 2019; Grais & Pellegrini, 2006). Studi tentang kepatuhan syariah oleh peneliti sebelumnya menggunakan indikator yang berbeda-beda dalam mengukur kepatuhan syariah: rasio pendapatan halal (Mukhibad, Nurkhin, *et al.*, 2022; Basiruddin & Ahmed, 2019), luasan pengungkapan (Muhammad *et al.*, 2021; Fakhruddin & Jusoh, 2018), dan kepatuhan syariah yang diukur dari *self assesment bank* (Meutia *et al.*, 2019).

Indikator Berdasarkan Rasio Pendapatan Non-Halal

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah adalah rasio pendapatan halal. Indikator ini digunakan oleh Mukhibad, Nurkhin, *et al.* (2022) dan Basiruddin & Ahmed (2019). Indikator ini diukur dengan rasio pendapatan non-halal terhadap seluruh pendapatan yang diterima bank. Justifikasi dari indikator ini adalah rasio pendapatan non-halal yang besar mengindikasikan bahwa bank memiliki kepatuhan syariah yang rendah. Sebaliknya bank yang memiliki rasio pendapatan non-halal yang rendah mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang tinggi.

Sumber dana non-halal berasal dari pendapatan yang berasal dari bunga bank konvensional. Laporan tahunan bank BRI tahun 2020 menjelaskan berikut ini:

“Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non-halal, sehingga bank syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.”

Pernyataan yang mirip disampaikan pada laporan tahunan bank muamalat tahun 2020 sebagai berikut:

“Sumber Dana Kebajikan tahun 2020 sebesar Rp0,36 miliar, sumber dana berasal dari Penerimaan non halal yang berasal dari penempatan Giro di bank konvensional (nostro) yang kemudian untuk disalurkan untuk dana kebajikan. Penyaluran dana kebajikan sendiri di tahun 2020 sebesar yang dihimpun, disalurkan penggunaannya untuk sumbangan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku dan arahan DPS.”

Laporan tahunan bank syariah mandiri tahun 2020 menyampaikan berikut ini:

“Pendapatan non halal menjadi sumber dana kebajikan bank yang terdiri dari (a) Dana Kebajikan dari Penalty, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalti) pembayaran angsuran; (b) Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.; (c) Dana Kebajikan

Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.”

Dari berbagai pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pendapatan non halal bukan berarti bank menerima pendapatan yang berasal dari transaksi ilegal. Namun pendapatan non halal berasal dari pendapatan bunga karena bank syariah memiliki rekening giro atau tabungan pada bank konvensional. Namun demikian, pendapatan non halal ini akan digunakan oleh bank syariah untuk membiayai aktivitas sosial bank syariah. Peneliti yang menggunakan dasar pendapatan non halal sebagai indikator kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah berasumsi bahwa bank syariah yang memiliki pendapatan non halal besar mengindikasikan bank syariah banyak terlibat dalam transaksi dengan bank konvensional. Banyaknya bank syariah melakukan transaksi dengan bank konvensional, semakin mendekati bank syariah melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung kepatuhan syariah berdasarkan rasio pendapatan non halal.

$$\text{Rasio pendapatan non halal} = \frac{\sum \text{pendapatan non halal}}{\sum \text{seluruh pendapatan bank}} \times 100$$

Berdasarkan rumus di atas, tingginya rasio pendapatan non halal mengindikasikan rendahnya kepatuhan syariah

Indikator Berbasis Pengungkapan

Indikator kedua adalah luasan pengungkapan atas laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank syariah. Indikator ini digunakan oleh Mukhibad, Yudo Jayanto, *et al.* (2022), Muhammad *et al.* (2021), dan Fakhrudin & Jusoh (2018). Spirit Islam lain selain penghindaran bunga, *gharar* dan *maysir* dan ditekankan dalam Islam adalah tanggungjawab dalam mengelola *amanah* yang diterima dari *stakeholders*. Islam memandang tanggungjawab secara luas menyangkut pertanggungjawaban secara horisontal dan vertikal (pertanggungjawaban kepada Tuhan).

Pertanggungjawaban dalam bentuk pengungkapan semua informasi yang diperlukan untuk memberi informasi kepada *umma* (komunitas Islam) tentang operasi perusahaan, karena *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui bagaimana organisasi yang merupakan bagian dari *stakeholders* mempengaruhi kesejahteraannya (Maali *et al.*, 2006). Asumsi yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan indikator ini bank yang mengungkapkan lebih banyak informasi memiliki kepatuhan syariah yang lebih tinggi. Sebaliknya bank syariah yang memberikan pengungkapan informasi yang lebih rendah mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang lebih rendah.

Indikator kepatuhan syariah berdasarkan pengungkapan adalah:

Tabel 7.1. Indikator Pengungkapan

No	Indikator
	Pengungkapan Syariah
1	Nama anggota dewan Syariah
2	Penjelasan singkat tentang masing-masing anggota Dewan Syariah (Latar belakang dan kualifikasinya)
3	Jumlah anggota dewan
4	Gambar anggota dewan
5	Jabatan administrasi pengurus syariah dalam struktur organisasi
6	Peran dan tanggung jawab dewan
7	Wewenang dewan
8	Departemen audit Syariah di bank
9	Jumlah rapat dewan
10	Informasi tentang kehadiran dewan dalam rapat
11	Informasi tentang notulensi rapat
12	Apakah situs web atau laporan tahunan mengungkapkan Fatwa Dewan Syariah terkait dengan layanan Islam
13	Apakah situs tersebut mengungkapkan peran dewan untuk menyebarkan kesadaran tentang pemikiran perbankan Islam
14	Laporan DPS yang ditugaskan dari pengurus
15	Informasi tentang tanggung jawab bank dalam Zakat
16	Informasi tentang tanggung jawab bank atas aktivitas yang tidak sesuai dengan Syariah dan cara bank menghadapinya
17	Informasi tentang bagaimana proses distribusi keuntungan di bank sesuai dengan Syariah Islam
18	Informasi tentang independensi pengurus syariah dengan piagam menunjukkan objektivitas pengurus
19	Informasi tentang opini untuk dewan tentang kepatuhan bank sepenuhnya dengan aturan Syariah Islam

- 20 Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan bank
 - 21 Apakah laporan tersebut menunjukkan bahwa bank telah memenuhi fatwa DSN
 - 22 Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank
 - 23 Nama anggota dewan Syariah
 - 24 Penjelasan singkat tentang masing-masing anggota Dewan Syariah (Latar belakang dan kualifikasinya)
 - 25 Jumlah anggota dewan Gambar anggota dewan
 - 26 Jabatan administrasi pengurus syariah dalam struktur organisasi
 - 27 Peran dan tanggung jawab dewan Wewenang dewan
-
- Pengungkapan Kinerja Sosial
- 1 Kesejahteraan karyawan
 - 2 Kebijakan pelestarian lingkungan internal
 - 3 Pendapatan dan pengeluaran dilarang oleh Syariah
 - 4 Layanan pelanggan
 - 5 Pembayaran terlambat dan klien bangkrut dan menghindari persyaratan yang memberatkan
 - 6 Qard Hassan
 - 7 Usaha mikro dan kecil dan tabungan sosial dan investasi dan Pembangunan
 - 8 Menyaring dan menginformasikan klien untuk kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam
 - 9 Aktifitas Zakat Charitable
-
- 10 Pengelolaan wakaf Tanggung jawab sosial
-
- Pengungkapan Kinerja Keuangan
- 1 Laporan keuangan komparatif
 - 2 Informasi dasar tentang bank
 - 3 Pengungkapan mata uang yang digunakan untuk pengukuran akuntansi
 - 4 Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan
 - 5 Pengungkapan pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh Syariah
 - 6 Pengungkapan tentang risiko aset dan kewajiban
 - 7 Pengungkapan kontinjensi
 - 8 Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi
 - 9 Penyajian dan pengungkapan dalam Posisi Keuangan
 - 10 Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi
 - 11 Pengungkapan dalam Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik
 - 12 Laporan Perubahan Investasi Yang Dibatasi
 - 13 Pengungkapan dalam Pernyataan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqoh
 - 14 Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana, Dana Pinjaman (Dana Qard Hassan)
-

Sumber : Mukhibad, Yudo Jayanto, *et al.* (2022)

Metode ini diukur dengan masing-masing indikator diberikan skore 1 atau nol. Skore 1 diberikan jika bank memberikan penjelasan pada laporan tahunan bank. Sebaliknya,

skore nol jika bank syariah tidak memberikan penjelasan dari indikator.

$$Disclosure\ index = \frac{\sum Total\ skore\ pengungkapan}{\sum Skore\ maksimal\ pengungkapan}$$

Berdasarkan rumus di atas, tingginya *disclosure index* mengindikasikan tingginya kepatuhan syariah

Indikator Berbasis *Self-Assessment Bank*

Ketiga menggunakan indikator kepatuhan syariah yang diukur dari *self-assessment bank* (Meutia *et al.*, 2019). *Self-assessment* ini didasarkan Peraturan Bank Indonesia peraturan bank indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan ini muncul karena adanya dorongan dari regulator agar bank mengimplementasikan tata kelola yang baik. *Self-assessment* ini merupakan cara manajemen bank dalam mengukur atau menilai implementasi tata kelola perusahaan yang diaplikasikan bank.

Dalam *self-assessment* ini, terhadap sebelas aspek yang harus dinilai. Indikator tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank.
6. Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

Dari sebelas indikator *self-assessment* ini diukur dengan lima peringkat atau komposit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Tabel 7.2. Komposit dalam Pengukuran *Self-assessment*

No	Peringkat	Indikasi
1	Komposit 1	Sangat sehat
2	Komposit 2	Sehat
3	Komposit 3	Cukup sehat
4	Komposit 4	Kurang sehat
5	Komposit 5	Tidak sehat

Berdasarkan rumus di atas, tingginya skore *self-assessment* mengindikasikan rendahnya kepatuhan syariah

Indikator Berbasis Kepedulian Bank Syariah terhadap Masalah Sosial

Didalam Islam terdapat konsep *khalifah fil ard; ummah; hablumminannas*. Konsep di atas memiliki dampak bahwa seorang muslim tidak hanya memiliki tanggungjawab atas dirinya sendiri, namun juga memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan orang lain. *Khalifah fil ard*, secara Bahasa berarti sebagai “pengelola bumi”. Konsep ini memiliki konsekuensi bahwa manusia memiliki tugas dari Allah SWT untuk mengelola alam semesta (Rizk, 2014; Mukhibad, 2018).

Bank Syariah adalah bank yang menggunakan hukum Islam sebagai operasinya. Hukum Islam ini membawa konsekuensi bahwa selain untuk kinerja komersial juga memiliki tanggungjawab untuk memiliki kinerja sosial. Artinya, kinerja sosial bank Syariah seharusnya lebih baik daripada bank konvensional (Basah & Yusuf, 2013; Aracil, 2019). Dalam kaidah ekonomi konvensional, alasan bisnis karena alasan ekonomi, yakni memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran (Azid, Asutay, & Burki, 2007).

Penelitian yang menggunakan konsep ini berpendapat bahwa kepatuhan syariah lebih tepat diukur dengan kepedulian bank kepada masyarakat miskin dengan mengeluarkan sebagian pendapatan bank (zakat). Walaupun sampai saat ini belum ada

kesepakatan ulama bahwa mengeluarkan zakat wajib bagi bank syariah, namun banyak ayat Qur'an yang menekankan pentingnya membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan dalam Quran pada 24 ayat (Darussalam & Zulfiqar, 2014). Zakat sebagai bukti kepedulian muslim terhadap kemiskinan (Salleh, 2017). IB dipertimbangkan untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi sejalan dengan agenda keadilan sosial Nabi (Hassan & Lewis, 2007). Zakat salah satu bentuk bank telah menjalankan fungsi sosial (Abdullahi, 2019). Zakat terbukti dapat menurunkan kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi (Furqani *et al.*, 2018; Ayuniyyah *et al.*, 2018; Majid & Widiastuti, 2021) serta *developing small business entrepreneurship* (Hoque *et al.*, 2015). Kontribusi muslim dalam mengentaskan kemiskinan juga bagian dari tugas muslim sebagai *khalifah fill ard*. Konsep ini sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW bahwa "sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki manfaat kepada orang lain." (HR Ahmad, ath-Thabrani). Untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah yang diproksikan dengan pengeluaran zakat (Mukhibad, Jayanto, *et al.*, 2022) yang diukur dengan logaritma natural dari zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Metode ini dimodifikasi dari pendapat Mukhibad, Kiswanto, & Jayanto (2017), Mukhibad & Setiawan (2020). Kami menilai bahwa besarnya pengeluaran zakat akan meningkatkan kepatuhan IB terhadap syariah.

$$\text{Pengeluaran zakat} = \log \sum \text{Pengeluaran zakat bank}$$

Berdasarkan rumus di atas, tingginya pengeluaran zakat mengindikasikan tingginya kepatuhan syariah

Model Indikator Kepatuhan Syariah Berdasarkan Penghindaran Bank Syariah Dari Sistem Bunga

Dari berbagai indikator yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dalam mengukur kepatuhan syariah terlihat bahwa indikator yang dikembangkan tidak terkait dengan penghindaran bank syariah terhadap bunga. Keterbatasan ini mendasari

dikembangkan indikator kepatuhan syariah yang berdasarkan pada kemungkinan bank bebas dari bunga.

Bunga adalah timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Kreditur merupakan sebutan bagi orang yang memberikan pinjaman, sedangkan debitur adalah orang yang meminjam. Umumnya, perhitungan bunga dinyatakan dalam jumlah persen. Dalam praktek perbankan konvensional, bunga terdapat pada produk tabungan, deposito dan kredit.

Korelasi Bunga dengan Return Rate Bagi Hasil Tabungan atau Deposito Mudharabah

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Secara sederhana korelasi berarti hubungan. Misalnya, korelasi jumlah pembiayaan dengan laba. Dalam ilmu statistika, korelasi dipakai untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dilihat dari hubungannya, korelasi ini dibagi menjadi dua jenis hubungan, yakni positif dan negatif.

Peneliti sebelumnya mengidentifikasi kepatuhan syariah dengan melihat korelasi antara return rate dana pihak ketiga dengan interest rate. Korelasi yang besar dan signifikan antara keduanya menunjukkan bahwa bank syariah mengambil kebijakan dengan memberikan return rate yang tergantung dari interest rate. Dengan dasar ini dapat disusun rumus kepatuhan syariah berikut ini:

$$RR_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot IR_t + e_i$$

$$\beta_1 = \frac{n \cdot \sum IR_t \cdot RR_t - \sum IR_t \cdot \sum RR_t}{n \cdot \sum IR_t^2 - (\sum IR_t)^2}$$

$$\beta_0 = \frac{n \cdot \sum IR_t^2 \cdot \sum RR_t - \sum IR_t \cdot \sum IR_t \cdot RR_t}{n \cdot \sum IR_t^2 - (\sum IR_t)^2}$$

Untuk mencari tingkat korelasi atau tingkat kepatuhan syariah (R) yaitu :

$$R = \frac{\sum (IR_t - \bar{IR}) \cdot (RR_t - \bar{RR})}{\sqrt{\sum (IR_t - \bar{IR})^2 \cdot \sum (RR_t - \bar{RR})^2}}$$

Untuk mencari koefisien determinasi tingkat kepatuhan syariah (R^2) yaitu :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum ei^2}{\sum (RR_t - \bar{RR})^2}$$

RR adalah return rate pada tabungan atau deposito *mudharabah* bank syariah. IR adalah suku bunga tabungan/deposito bank konvensional. T adalah waktu tertentu.

Keputusan: R^2 (R square) yang besar mengindikasikan bahwa RR bank syariah dipengaruhi oleh suku bunga dan ini mengindikasikan bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang rendah.

Selisih Bunga dengan Return Rate Tabungan atau Deposito Mudharabah

Rumus korelasi antara return rate dengan interest rate sebagai indikator dalam menilai kepatuhan syariah memiliki kelemahan karena adanya korelasi antara keduanya bukan berarti keduanya saling terkait. Bank syariah dan bank konvensional beroperasi pada lingkungan perekonomian yang sama, sehingga keduanya memiliki dampak atas kebijakan moneter yang sama. Selain itu, mereka menghadapi kondisi makro ekonomi yang sama, seperti *gross domestic product* (GDP) dan inflasi. Dengan analogi ini, maka pendapatan yang diperoleh bank syariah dan bank konvensional relatif sama karena keduanya dipengaruhi oleh sistem kondisi makro ekonomi yang sama.

Dengan dasar ini, kepatuhan syariah dapat diukur dengan selisih antara bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah* dengan bunga bank konvensional. Selisih yang rendah mengindikasikan bank syariah memberikan bagi hasil yang mirip atau sama besar dengan bunga dan mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang rendah.

$$\text{Selisih bunga dengan bagi hasil} = \sqrt{(IR - RR)^2}$$

Keputusan: Selisih yang besar mengindikasikan bahwa RR bank syariah sangat berbeda dengan suku bunga dan ini

mengindikasikan bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang tinggi.

Selisih Perubahan Bunga dengan *Return Rate* Tabungan atau Deposito *Mudharabah*

Rumus selisih antara bunga bank konvensional dengan bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah* memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan kinerja bank syariah. Bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah* dihitung berdasarkan pendapatan utama yang diterima bank, sehingga pendapatan besar akan menyebabkan bank memberikan bagi hasil yang besar pula. Namun demikian, pemberian bagi hasil yang besar ini mungkin juga ternyata sama besarnya dengan bunga.

Sebagai alternatif, kepatuhan syariah dapat diukur dengan selisih antara perubahan bunga bank konvensional dengan perubahan bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah*. Selisih perubahan yang rendah mengindikasikan bahwa perubahan bunga menyebabkan perubahan bagi hasil yang hampir sama, sehingga mengindikasikan bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah* tidak bebas bunga. Hal ini mengindikasikan bank syariah memiliki kepatuhan syariah yang rendah.

Selisih perubahan bunga dengan bagi hasil = $\sqrt{(\Delta IR - \Delta RR)^2}$

Dimana:

$$\Delta IR_t = \frac{IR_t - IR_{t-1}}{IR_{t-1}}$$

$$\Delta RR_t = \frac{RR_t - RR_{t-1}}{RR_{t-1}}$$

SIMPULAN

Naskah ini menjelaskan model dalam mengidentifikasi kepatuhan syariah dengan berbasis pada penghindaran bunga. Pada dasarnya kepatuhan syariah terkait dengan kemampuan bank syariah menghindari transaksi yang dilarang secara syariah. Beberapa transaksi yang harus dihindari adalah transaksi bunga, *gharar* dan *maysir*. Naskah ini hanya menekankan pada model untuk mengidentifikasi kemampuan bank menghindari sistem

bunga. Terdapat tiga metode yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kemampuan bank menghindari sistem bunga, yaitu korelasi *return rate* bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah* dengan bunga, selisih bunga dengan *return rate* bagi hasil dana tabungan/deposito *mudharabah* dengan bunga, dan selisih perubahan bunga dengan perubahan *return rate* bagi hasil tabungan atau deposito *mudharabah*.

Model identifikasi kepatuhan syariah yang dikembangkan pada paper ini hanya terbatas pada produk tabungan dan deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator kepatuhan syariah pada produk pembiayaan. Selain itu, paper ini hanya menekankan pada transaksi bunga sebagai transaksi yang harus dihindari oleh bank syariah. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah dengan indikator tingkat kebebasan bank syariah dari transaksi *gharar* dan *maysir*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, atas pendanaan penelitian ini. Juga, penulis menghargai dan berterima kasih atas komentar konstruktif oleh *reviewer paper* ini. Para penulis penerima pendanaan dana penelitian dari LP2M Universitas Negeri Semarang tahun 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, S.I., 2019. Zakah as Tool for Social Cause Marketing and Corporate Charity: A Conceptual Study. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), pp.191–207.
- Antonio, M.S., Sanrego, Y.D., & Taufiq, M., 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), pp.12–29.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A.H., Saad, N.M., & Ariffin, M.I., 2018. Zakat for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), pp.85–100.
- Basiruddin, R., & Ahmed, H., 2019. Corporate Governance and Shariah Non-compliant Risk in Islamic Banks: Evidence from

- Southeast Asia. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(2), pp.240–262.
- Baydoun, N., Sulaiman, M., Ibrahim, S., & Willett, R., 2018. *Principles of Islamic Accounting*. John Wiley & Sons.
- Chong, B.S., & Liu, M.H., 2009. Islamic Banking: Interest-free or Interest-Based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), pp.125–144.
- Darussalam, & Zulfiqar, M., 2014. *Zakah According to the Quran & Sunnah*. Darussalam Publishers.
- ElMassah, S., AlSayed, O., & Bacheer, S.M., 2019. Liquidity in the UAE Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), pp.679–694.
- Ergeç, E.H., & Arslan, B.G., 2013. Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey. *Applied Economics*, 45(May), pp.2381–2388.
- Fakhrudin, I., & Jusoh, M.A., 2018. Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231(AMCA), pp.355–357.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F., 2018. Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *Iqtishadia*, 11(2), pp.391.
- Grais, W., & Pellegrini, M., 2006. Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. *World Bank Policy Research Working Paper*, 4054.
- Hamza, H., 2016. Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), pp.32–42.
- Hassan, M.K., & Lewis, M.K., 2007. Handbook of Islamic Banking. In *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Hoque, N., Khan, M.A., & Mohammad, K.D., 2015. Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial Framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1).
- Ismal, R., 2011. Depositors' Withdrawal Behavior in Islamic Banking: Case of Indonesia. *Humanomics*, 27(1), pp.61–76.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C., 2006. Social Reporting by Islamic Banks. *Abacus*, 42(2), pp.266–289.
- Mahmood, A., & Rahman, M.A.U., 2017. PLS - A True Alternative to Interest-Based Banking: Reality or a Myth? *Journal of Finance*

- and Bank Management*, 5(2), pp.32–39.
- Majid, R., & Widiastuti, T., 2021. *The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia : A Quantitative Study*. 6(2), pp.75–90.
- Matoussi, H., & Grassa, R., 2012. Is Corporate Governance Different For Islamic Banks? A Comparative Analysis Between The Gulf Cooperation Council Context and The Southeast Asia Context. *Economic Reserach Forum*, pp.1–30.
- Meutia, I., Adam, M., & Susi, R., 2019. *Does Sharia Compliance Affect Islamic Banks Performance ? Evidence from Islamic Banks in Indonesia*. 7(3), pp.12–25.
- Muhammad, R., Annuar, H.A., Taufik, M., & Nugraheni, P., 2021. The Influence of the SSB's Characteristics Toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business and Management*, 8(1), pp.1–20.
- Mukhibad, H., 2018. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), pp.299–311.
- Mukhibad, H., & Anisykurlillah, I., 2020. Evaluation Study: Does The Sharia Supervisory Board Have A Direct Effect on Profitability? *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), pp.55–69.
- Mukhibad, H., Jayanto, P.Y., Jati, K.W., & Khafid, M., 2022. Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(3), pp.173–180.
- Mukhibad, H., & Khafid, M., 2018. Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), pp.506–517.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Jati, K.W., & Yudo, P., 2022. Corporate Governance and Islamic Law Compliance Risk. *Cogent Economics & Finance*, 10(01), pp.1–17.
- Mukhibad, H., Yudo-Jayanto, P., Suryarini, T., & Bagas-Hapsoro, B., 2022. Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure - A Study on Islamic Banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), pp.13–19.
- Omar, H.N., 2019. Shariah Non-Compliance Treatment in Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), pp.220–233.
- Rahahleh, N., Al-Bhatti, I.M., & Mismam, F.N., 2019. Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk*

and Financial Management, 12(1), pp.37.

Salleh, M.S., 2017. Contemporary Vision of Poverty and Islamic Strategy for Poverty Alleviation. *Sage Open*, April-June, pp.1–

Šeho, M., Bacha, O.I., & Smolo, E., 2020. The Effects of Interest Rate on Islamic Bank Financing Instruments: Cross-country Evidence from Dual-Banking Systems. *Pacific-Basin Finance Journal*, December 2019, 101292.

Ullah, H., 2014. Shari’ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on SELECTED ISLAMIC BANKS in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), pp.182–199.